



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Supu bin Tarikan, NIK 1507033112720018, umur 50 tahun (Mendahara Tengah, 31-12-1972), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Indah Dua, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dan

Itang binti Habe, NIK 1507037112730006, umur 49 tahun (Mendahara Tengah, 31-12-1973), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Indah Dua, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Putri Yani binti Supu, NIK 1507034209030001, umur 18 tahun 6 bulan, (Sungai Tawar, 02-09-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP sederajat, Pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun Indah Dua, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

M. Jainuri bin Jumangin, NIK 1507021009980001, umur 24 tahun, (Nipah Panjang, 10-09-1998), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun 02, RT 004, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.039/Kua. 05.09/04/PW.01/III/2022, tanggal 16 Maret 2022;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya tersebut, kemudian Bahwa anak para Pemohon telah melakukan lamaran pada tahun 2021 dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan keluarga dari para pemohon selanjutnya akan di langungkannya ke jenjang pernikahan;

5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Para Pemohon sering datang kerumah kediaman Para Pemohon untuk mengunjungi anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan(perbuatan zina) yang dapat memperlakukan keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani di kebun milik orang tuanya, dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Putri Yani binti Supu dengan calon suaminya yang bernama M. Jainuri bin Jumangin;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Ijazah Sekolah Anak;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Yani binti Supu dengan calon suaminya bernama M. Jainuri bin Jumangin;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun, selain itu alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah kedua anaknya adalah untuk menghemat waktu dan biaya pernikahan kedua anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun calon suaminya sudah bekerja membantu orangtuanya sebagai petani;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon bernama Putri Yani binti Supu;
- Bahwa anak Pemohon belum ingin menikah namun orangtuanya memerintahkan untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak paham dengan bahaya pernikahan di bawah umur serta tidak memiliki alasan yang mendesak untuk dinikahkan, anak Pemohon ingin menikah karena orangtuanya yang meminta untuk segera menikah, selain itu anak Pemohon suka dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suaminya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan orangtuanya telah melamar anak Pemohon sekitar bulan Januari 2022 yang lalu, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh para Pemohon selain lamaran tersebut calon suami anak Pemohon dan orangtuanya telah memberikan uang panai' sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi, anak Pemohon putus sekolah sampai tingkat MTS dan tidak melanjutkannya lagi karena orangtua anak Pemohon tidak sanggup membiayai. namun calon suaminya sudah bekerja membantu orangtuanya sebagai petani dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama M. J ainuri bin Jumangin;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah bertunangan;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya tidak mengerti tatacara sholat lima waktu, serta jarang melakukan sholat namun saya sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

- Bahwa status saya adalah jejak dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah memiliki pekerjaan sebagai petani membantu orangtua saya dengan penghasilan lebih dari Rp.4000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Jumangin bin Sadiran, Umur 58 Tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Dusun 02, RT 004, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Suparto;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Putri Yani binti Supu;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah berpacaran dengan anak Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saya telah datang bertemu dengan para Pemohon, untuk meperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari kami telah diterima oleh para Pemohon sejak bulan Januari 2022 lalu, dan telah memberi uang panai' sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karena anak-anak kami belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya belum memiliki pekerjaan tetap, dan membantu saya di perkebunan sehari-hari;

Bahwa Hakim telah menjelaskan tentang tujuan pernikahan adalah untuk ibadah dalam jangka waktu yang lama serta membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sedangkan calon mempelai pengantin tidak tahu cara beribadah dan tidak memiliki kemampuan maupun keahlian lain untuk berkreasi mencari penghasilan tambahan dikarenakan latar belakang pendidikan dan lingkungan, alasan pasangan calon pengantin ingin menikah hanya karena suka sama suka serta tidak memiliki alasan mendesak lainnya untuk disegerakan menikah, sehingga apabila dinikahkan, Hakim memandang akan mengakibatkan dampak buruk bagi kedua pasangan karena tidak memiliki dasar agama yang baik, serta tidak memahami norma-norma kesusilaan didalam Islam, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya masih bergantung kepada keluarga masing-masing untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon telah memahami nasehat Hakim, dan mencukupkan permohonannya tanpa mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan karena para Pemohon telah menerima uang panai';

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. Ijazah Sekolah hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Yani binti Supu belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Jainuri bin Jumangin, serta telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta telah bertunangan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtuanya menerangkan bahwa anak Pemohon tidak mengetahui tujuan dari pernikahan serta tidak memiliki alasan mendesak untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon ingin menikah karena menyukai calon suaminya dan sudah bertunangan. Sedangkan calon suami anak Pemohon juga belum memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap, masih ikut bekerja bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Huruf h Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anak dan ekonomi orangtua, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan anak Pemohon dan orangtuanya memberi keterangan memiliki keterbatasan dalam kemampuan ekonomi sehingga anak Pemohon putus sekolah, selain itu Pemohon juga masih memiliki tanggungan keluarga lainnya untuk di penuhi kebutuhan ekonominya, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon dan calon suaminya belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan terhadap pria dan wanita harus disertai dengan alasan-alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia ingin menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama, akan tetapi rasa ketakutan tersebut masih bisa dicegah dengan berbagai upaya karena benteng utama anak adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 18 (delapan belas tahun), karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya merupakan anak dimana dalam teori Psikologis berada pada tahap masa remaja dan berdasarkan umur anak Pemohon dan calon suami merupakan Anak remaja. Menurut Anna Freud yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim menyatakan bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan. Oleh karena itu, pada masa-masa ini lah peran orang tua menjadi sangat penting agar bisa membimbing dan mengarahkan masa depan anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang dari segi kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memahami dasar-dasar dalam agama Islam, seperti tidak tahu tatacara sholat, tidak mengetahui dzikir harian seperti doa orangtua, ayat kursi, dan bacaan sehari-hari sebagai umat muslim, sehingga hakim menyimpulkan anak Pemohon dan calon suaminya belum siap berumah tangga, sedangkan pernikahan yang diinginkan dalam agam islam adalah untuk menyempurnakan agama, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat anis bin Malik, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي

Artinya: "Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya".

Menimbang bahwa dari segi kesiapan calon suami anak Pemohon Hakim menilai calon suami tersebut belum siap menjadi imam baik untuk dirinya sendiri, maupun keluarganya, karena calon suami anak Pemohon tidak tahu cara sholat 5 waktu dan dzikir-dzikir harian seperti ayat kursi maupun doa orangtua, sehingga hakim berkesimpulan calon suami anak Pemohon masih perlu belajar dan memahami hukum beribadah dalam Islam dan memahami tujuan dari pernikahan, serta sikap calon suami anak Pemohon dipersidangan terkesan bermain-main dan belum serius dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam Islam sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Hatim Al Muzanni *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda yang artinya:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداً

Artinya : "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah dan kerusakan di muka bumi" (HR. Tirmidzi no.1085. Al Albani berkata dalam *Shahih At Tirmidzi* bahwa hadits ini *hasan lighairihi*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan anak Pemohon mengaku telah menima uang panai' sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah, selain itu Para Pemohon juga akan menikahkan anak kandung lainnya yang juga kurang umurnya dengan bersamaan, sehingga hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak Pemohon terkesan dipaksakan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 huruf d Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan yang cukup mendesak dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ataupun kedua calon mempelai, hal tersebut belum sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nommor 18 tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS



Hakim,

Panitera Pengganti,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Siti Rawdiah Sari, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.MS